



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 556/Kep.159-BAPPEDA/2012

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN WISATA SENI DAN BUDAYA KREATIF
BERWAWASAN LINGKUNGAN

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Pengembangan Wisata Seni dan Budaya Kreatif Berwawasan Lingkungan telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 556/Kep.845-BAPPEDA/2010, namun dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat perlu dilakukan penambahan susunan keanggotaan dari unsur masyarakat yang memiliki kompetensi bagi peningkatan kinerja tim pengembangan wisata seni, dan budaya kreatif, dan untuk itu Keputusan Walikota Bandung termaksud perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pengembangan Wisata Seni dan Budaya Kreatif Berwawasan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengembangan Wisata Seni dan Budaya Kreatif Berwawasan Lingkungan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA, Tim dapat melibatkan Narasumber sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, sebagai berikut :

1. menyusun rencana dan program kerja tim berkenaan dengan pengembangan wisata seni dan budaya kreatif berwawasan lingkungan;
2. menyusun rencana/konsep/desain/model dan kebijakan ruang serta pengelolaan manajemen pengembangan wisata seni dan budaya kreatif berwawasan lingkungan;
3. merumuskan model dan/atau kebijakan penganggaran, perijinan, dan penyediaan aset dalam rangka wisata seni dan budaya kreatif berwawasan lingkungan;

4. merumuskan ...

4. merumuskan model dan/atau kebijakan prasarana dan sarana serta penataan lingkungan berkenaan dengan pengembangan sektor wisata seni dan budaya kreatif berwawasan lingkungan;
5. merumuskan model dan/atau kebijakan regulasi dan sosialisasi berkenaan dengan pengembangan wisata seni dan budaya kreatif berwawasan lingkungan;
6. melakukan peninjauan kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri yang berminat melakukan kerjasama pembangunan pengembangan wisata seni dan budaya kreatif berwawasan lingkungan;
7. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Maret 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 556/Kep.159-BAPPEDA/2012
TANGGAL : 5 Maret 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGEMBANGAN WISATA SENI
DAN BUDAYA KREATIF BERWAWASAN LINGKUNGAN

- Pelindung : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
5. Komandan Distrik Militer 0618/BS;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Ketua Harian : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- Bendahara : Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

I. UNSUR PEMERINTAH KOTA BANDUNG:

1. Bidang Manajemen dan Pengembangan Wisata Seni dan Budaya Kreatif:

- Koordinator : Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandung;
2. Kepala Sekolah Tinggi Seni Indonesia Kota Bandung;
3. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan 10 Kota Bandung;
4. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan 14 Kota Bandung;
5. Kepala ...

5. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 6. Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 7. Kepala Bidang Daya Tarik Obyek Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 8. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
2. Bidang Prasarana dan Sarana serta Lingkungan:
- Koordinator : Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Kebakaran Kota Bandung;
 6. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 7. Direktur Utama PDAM Kota Bandung;
 8. Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung;
 9. Camat Ujungberung Kota Bandung;
 10. Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 11. Lurah Pasanggrahan Kota Bandung.
3. Bidang Pembiayaan, Pengadaan Aset dan Perijinan:
- Koordinator : Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Koordinator : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;

Anggota ...

- Anggota :
1. Kepala Dinas Pendapatan Kota Bandung;
 2. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
 3. Kepala Badan Pertanahan Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 5. Kepala Bidang Perencanaan Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 6. Kepala Bidang Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis *Bandung elektronik Procurement (BeP)* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

4. Bidang Sosialisasi dan Kemasyarakatan:

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 3. Kepala Badan Kesbang Linmas dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
 4. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 5. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 6. Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 7. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 8. Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 9. Kepala ...

9. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
11. Ketua Paguyuban Camat Kota Bandung.

5. Bidang Regulasi:

Koordinator : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

II. UNSUR MASAYARAKAT:

1. Tokoh Masyarakat Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Lingkungan:

1. Hj. Popong Oce Djundjuran;
2. Tjetje Hidayat Padmadinata;
3. Prof. Dr. Didi Turmudzi;
4. Prof. Dr. Gandjar Kurnia;
5. Prof. DR. H. Soenaryo Kartadinata, M.Pd;
6. Prof. Dr. R. Toto Tohir Suriaatmadja, SH., MH;
7. Prof. Dr. Dede Mariana;
8. Prof. Oekan S. Abdoellah, MA, Ph.D;
9. Prof. Dr. Maman Abdurahman;
10. Prof. Dr. KH. Miftah Farid;
11. Prof. H. Saini KM;
12. Prof. Dr. Asep Warlan, SH., MH;
13. H. Y. Herman Ibrahim, Kolonel (Purn);
14. KH. Maftuh Holil;
15. KH. Cucu Sahrum;
16. KH. Anwarudin;
17. KH. Ahmad Suherman;
18. H. Maman Suparman, SH.
19. Drs. H. Tjetje Soebrata, SH., MM;
20. Ishak Soemantri, SE;
21. Endang ...

21. Endang Caturwati (STSI);
22. Ir. Sobirin;
23. Herman Muchtar;
24. Deden Hidayat;
25. Hayat Rudiant;
26. Dewi (ASITA);
27. Huzaenal;
28. Hendri Sutresna;
29. Pitoyo;
30. Noe Firman;
31. Ade Gumilar;
32. Merdi Hajiji;
33. Tato Sutanto;
34. Hardi Maksud;
35. Ugas Rahmansyah;
36. DR. KH. Ahmad Suherman;
37. Asep Mulyana Ismail;
38. Drs. Herman Bachtiar;
39. Wawan Ruswana;
40. Ridwan Kamil;
41. Ustiarsa;
42. Ilmi Hatta;
43. Encep Erom.

2. Tokoh Masyarakat Bidang Seni dan Budaya Kreatif:

1. Drs. H. Dana Setia;
2. Drs. UU Rukmana, M.Si;
3. Yayasan Hendayana, S.S., M.Hum;
4. Dr. Boeki Wikagoe;
5. Herry Dim;
6. Drs. Agus Setiawan, M.Sn;
7. Drs. Dadang Bainur;
8. Asep Truna;
9. Doel Sumbang;
10. Acil Bimbo;
11. Iwan Abdurahman;
12. Aat Suratin;
13. Imam Soleh;

14. DR. Ir. Yuniarso ...

14. DR. Ir. Yuniarso Ridwan, SH., MH;
15. Drs. Agus Setiawan, MSn;
16. Ayat Sutisna, SE., MSi;
17. Taufik Udjo.
18. Tisna Sanjaya;
19. Diro Aritonang;
20. Aji Esa Putra;
21. Asep Sukmana;
22. Abah Gani;
23. Irawati Durban;
24. Indrawati Lukman;
25. Arthur S. Nalan;
26. Ony (SOS);
27. Achie Padmo;
28. Tan De Seng;
29. Joe P Project;
30. Eti RS;
31. Boy Worang;
32. Man Iskandar;
33. Ubun Kubarsyah;
34. Wawan Setiawan;
35. Wawan Gunawan;
36. Rudi Jamil.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007